



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **OKTAPINUS als OKTA anak ALUT SULIN**

Tempat lahir : Karang

Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun/ 21 Agustus 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Karang, Rt.006, Rw.003, Desa Madak,
Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas

Agama : Khatolik

Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 September 2014 s/d 26 September 2014;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 - 1 Penyidik, sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;
 - 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014;
 - 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014;
 - 4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
 - 5 Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 6 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015;
 - 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 5 Februari sampai dengan tanggal 5 April 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JAMILAH, S.H., beralamat di Jl. Penjajab Barat, No.16, Kec. Pemangkat, Kab Sambas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Sbs, tanggal 20 Januari 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2/Pen.Pid/2015/PN Sbs, tanggal 6 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pen.Pid.Sus/2015/PN Sbs, tanggal 6 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-130/SBS/11/2014, tanggal 4 Maret 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa **OKTAPINUS Als OKTA Anak ALUT SULIN** bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak” Dan “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat R.I Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 359 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Dan Kedua kami;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau kombinasi abu-abu merk DONY
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah jambu bertuliskan KIDDEROCK
- 1 (satu) helai sweater warna hijau hitam merk TOP ONE
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam dengan garis putih

Dikembalikan kepadaTerdakwa

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk CPC EXCLUSIVE terdapat bercak darah
- 1 (satu) helai baju singlet warna putih merk SWAN BAND terdapat bercak darah
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru lis putih merk DERRA terdapat bercak darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai sweater warna kotak hitam abu-abu terdapat tulisan ORIGINAL dan terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada saksi KULOK anak KARI

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis boman
- 1 (satu) buah amunisi aktif boman warna hijau merk JME MEGA OOB
- 1 (satu) buah amunisi aktif boman warna putih merk GB BUCK SHOT
- 1 (satu) buah selonsong amunisi boman yang sudah terpakai warna hijau merk JME MEGA OOB
- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis boman
- 1 (satu) buah senter warna hitam
- 1 (satu) buah sarung pisau berbahan plastic warna abu-abu

Dirampas untuk dimunahkan.

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **OKTAPINUS Als OKTA Anak ALUT SULIN**, pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit jalan Blok i 08 Perkebunan PT Abadi Mas Sejahtera yang terletak di Dusun Karang Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama – tama pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas Sejahtera di Dusun Karang Desa Madak Kec. Subah Kabupaten Sambas dengan maksud untuk berburu hewan. Pada saat itu terdakwa membawa perlengkapan berburu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Boman, 3 (tiga) buah peluru (amunisi), 1 (satu) buah center warna hitam, 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau. Sesampainya di Post Satpam PT. Abadi Mas Sejahtera terdakwa bertemu dengan saksi Nasir Anak Abel Jali yang sedang bertugas piket sebagai Satpam di PT. Abadi Mas Sejahtera yang sedang mengobrol dengan korban Florensius Wandu Bulet yang juga berniat berburu di tempat tersebut dengan membawa senjata api rakitan jenis Boman dan peralatan berburu lainnya. Pada saat hampir bersamaan datang saksi Kiram Anak Kios rekan kerja saksi Nasir Anak Abel Jali yang juga bertugas piket sebagai satpam di PT. Abadi Mas Sejahtera. Kemudian antara terdakwa, korban Florensius Wandu Bulet, saksi Nasir Anak Abel Jali dan saksi Kiram Anak Kios mengobrol di Post Satpam tersebut dan korban Florensius Wandu Bulet menjelaskan kepada terdakwa bahwa korban Florensius Wandu Bulet juga akan pergi berburu di areal perkebunan tersebut. Karena mempunyai tujuan yang sama maka selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban Florensius Wandu Bulet sepakat untuk pergi berburu bersama dengan menggunakan sepeda motor masing – masing menuju areal perkebunan sawit.
- Bahwa kemudian sesampainya di areal tempat berburu di PT. Abadi Mas Sejahtera dengan kondisi keadaan gelap dan berkabut serta berembun, terdakwa dan korban Florensius Wandu Bulet memarkirkan sepeda motor di tempat yang sama di sekitar areal perkebunan tersebut selanjutnya terdakwa dan korban Florensius Wandu Bulet sepakat untuk mencari hewan buruan dengan cara berpencar serta bejanji akan bertemu kembali diatas bukit di areal perkebunan tersebut. Lalu terdakwa bersama korban Florensius Wandu Bulet memasukkan 1 (satu) buah amunisi ke dalam senjata masing - masing dan mulai memutar bukit yang ada tanaman sawitnya. Setelah melakukan perburuan selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit terdakwa kembali ke atas bukit sesuai dengan tempat yang telah dijanjikan sebelumnya untuk menunggu korban Florensius Wandu Bulet dan tidak lama kemudian dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat korban Florensius Wandu Bulet berjalan menuju ke arah terdakwa sambil menyalakan cahaya senter dan kemudian dari arah korban Florensius Wandu Bulet terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa mendekati korban Florensus Wandu Bulet dan menanyakan kepada korban apa yang telah ditembak oleh korban Florensus Wandu Bulet dan dijawab oleh korban Florensus Wandu Bulet bahwa ia nya telah menembak 2 (dua) ekor rusa, selanjutnya terdakwa dan korban Florensus Wandu Bulet memeriksa lokasi tempat penembakan rusa dimaksud. Dilokasi tersebut terdakwa dan korban Florensus Wandu Bulet menemukan bercak darah yang diduga sebagai darah rusa selanjutnya terdakwa dan korban Florensus Wandu Bulet sepakat untuk mencari rusa yang telah di tembak tersebut dengan melakukan pencarian secara terpisah.

- Kemudian dari atas bukit terdakwa berjalan mengikuti jejak darah rusa yang mengarah turun ke bukit selanjutnya pada jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dengan menggunakan penerangan senter miliknya terdakwa melihat 1 (satu) ekor rusa yang tubuhnya berdarah sedang berlari sambil melompat – lompat menuruni bukit menuju jalan areal perkebunan. Dari posisi atas pinggir bukit terdakwa langsung mengarahkan senjata rakitan jenis Boman milik terdakwa ke arah rusa yang berada di bawah terdakwa dan menembakan senjata api rakitan jenis Boman milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri, senjata diangkat sebahu tangan kiri memegang senter disamping badan senapan dengan popor yang menempel pada bahu kanan sedangkan tangan kanan terdakwa memegang badan popor dan jari telunjuk menarik pelatuk hingga senjata tersebut meledak dan mengeluarkan amunisi di dalamnya. Namun tiba – tiba terdakwa mendengar suara rintihan yang merasa kesakitan yang mengatakan ade..k, ade..k yang artinya saki...t, saki...t, kemudian terdakwa langsung mendatangi suara tersebut dan melihat korban Florensus Wandu Bulet terbaring terlentang di jalan yang terletak di kaki bukit areal perkebunan PT. Abadi Mas Sejahtera dalam keadaan berlumuran darah karena terkena tembakan terdakwa dengan kondisi luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki sebelah kanan. Karena melihat kondisi korban Florensus Wandu Bulet yang sudah kesulitan bernafas terdakwa langsung memberikan bantuan pernafasan dengan cara meniupkan/menghembuskan udara ke mulut korban Florensus Wandu Bulet dan terdakwa melihat tangan dan kaki korban Florensus Wandu Bulet bergetar dan bola matanya naik ke atas. Tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat korban Florensus Wandu Bulet dengan kondisi tubuh sudah tidak bergetar lagi dan matanya sudah tertutup serta sudah tidak bernafas lagi dengan posisi korban Florensus Wandu Bulet terlentang, kedua kaki melurus dan tangan melurus di samping badannya selanjutnya terdakwa langsung menuju ke post satpam dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk memberitahu hal tersebut kepada saksi Nasir Anak Abel Jali dan saksi Kiram Anak Kios

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang bertugas piket jaga. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa tiba di post satpam PT. Abadi Mas Sejahtera dan mengatakan kepada saksi Nasir Anak Abel Jali dan saksi Kiram Anak Kios bahwa sdr. Florensus Wandu Bulet telah meninggal dunia karena tanpa sengaja tertembak oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Nasir Anak Abel Jali untuk menghubungi pihak Kepolisian karena terdakwa hendak menyerahkan diri. Selanjutnya saksi Nasir Anak Abel pergi ke rumah orang tua sdr. Florensus Wandu Bulet yaitu saksi Kulok Anak Kari untuk mengabari kepada saksi Kulok Anak Kari bahwa sdr. Florensus Wandu Bulet tertembak oleh terdakwa di areal perkebunan PT. Abadi Mas Sejahtera lalu saksi Kulok Anak Kari membangunkan saksi Tommy J. Pisa Anak Kulok yang merupakan anak saksi Kulok Anak Kari dan adik kandung Florensus Wandu Bulet dan selanjutnya saksi Tommy J. Pisa Anak Kulok serta saksi Nasir Anak Abel Jali mendatangi post satpam PT. Abadi Mas Sejahtera sedangkan saksi Kulok Anak Kari langsung pergi ke rumah kediaman saksi Cornelius Mat Jais Anak Johan (Kepala Dusun Karang Rt. 006 Rw. 003 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas) untuk melaporkan kejadian penembakan tersebut ke kantor Polsek Subah.

- Sesampainya saksi Nasir Anak Abel Jali dan saksi Tommy J. Pisa Anak Kulok di post satpam PT. Abadi Mas Sejahtera, saksi Nasir Anak Abel Jali dan saksi Tommy J. Pisa Anak Kulok melihat terdakwa dan saksi Kiram Anak Kios masih menunggu di kantor post satpam selanjutnya saksi Nasir Anak Abel Jali mendatangi kediaman saksi Ambrosius Abin Als Abin Anak Tinus di Mess Karyawan PT. Abadi Mas Sejahtera untuk mengabari bahwa sdr. Florensus Wandu Bulet tertembak oleh terdakwa dan meminta bantuan kepada saksi Ambrosius Abin Als Abin Anak Tinus untuk membawa mobil jonder guna mengambil jenazah sdr. Florensus Wandu Bulet dari areal perkebunan PT. Abadi Mas Sejahtera untuk dibawa ke rumah orang tua korban Florensus Wandu Bulet.
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi Tommy J. Pisa Anak Kulok, saksi Kiram Anak Kios dan saksi Ambrosius Abin Als Abin Anak Tinus (sopir mobil Jonder) pergi dengan menggunakan mobil Jonder mendatangi tempat kejadian penembakan tersebut yang berada di areal perkebunan kelapa sawit jalan Blok i 08 Perkebunan PT Abadi Mas Sejahtera yang terletak di Dusun Karang Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dengan diikuti dari belakang oleh saksi Sumardi Als Badul Anak Kari dan saksi Nayuk Anak Ipon dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Nasir Anak Abel tetap tinggal di post satpam untuk mengambil jenazah sdr. Florensus Wandu Bulet. Sesampainya di tempat kejadian tersebut terdakwa masih melihat jenazah sdr. Florensus Wandu Bulet masih pada posisi semula dan disampingnya masih terletak dua buah senjata api rakitan jenis Boman milik terdakwa dan milik korban Florensus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wandi Bulet dan peralatan berburu lainnya milik terdakwa dan korban Florensus Wandu Bulet, karena khawatir keluarga korban Florensus Wandu Bulet tidak terima maka terdakwa dan saksi Sumardi Als Badul Anak Kari langsung mengamankan dan menyembunyikan 2 (dua) buah senjata api rakitan jenis Boman dan peralatan berburu lainnya milik terdakwa dan korban Florensus Wandu Bulet di balik pohon yang telah tumbang serta terdakwa membuang pisau yang digunakan terdakwa untuk berburu ke dalam rumput/semak kebun sawit PT. Abadi Mas Sejahtera dan kemudian terdakwa bersama para saksi mengangkat jenazah sdr. Florensus Wandu Bulet untuk diantarkan ke rumah orang tua korban selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa senjata api rakitan jenis Boman yang digunakan terdakwa untuk berburu di areal perkebunan PT. Abadi Mas Sejahtera tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan senjata api rakitan unit Jibom Detasemen B Pelopor Polda Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani Aipda Sansis Hutabarat (anggota Detasemen B Pelopor Polda Kalimantan Barat) terhadap barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api rakitan laras panjang diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kegiatan

- 1 Pemeriksaan laras senjata
- 2 Pemeriksaan penarik senjata
- 3 Amunisi (peluru) Bomen
- 4 Uji coba senjata

Keterangan

Setelah dilakukan pemeriksaan dan uji coba terhadap senjata api dan amunisi tersebut dinyatakan bahwa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut dalam kondisi layak pakai serta bisa digunakan menembak dan sangat berbahaya.
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut dengan kondisi dibongkar dan tidak terpasang, namun apabila dirakit kembali senjata tersebut masih bisa digunakan untuk menembak.
- Amunisi (peluru) senjata api rakitan tersebut berjenis amunisi Bomen yang mana proyektilnya berupa gotri dan dalam keadaan aktif.

Ketika diuji coba/ ditembakkan, sembilan butir gotri (bola timah kecil) tersebut kesemuanya keluar bersamaan dengan cara menyebar dan dapat mematikan serta membahayakan bagi orang lain atau pengguna senjata api tersebut. Dengan demikian senjata api rakitan Bomen tersebut dilarang oleh Undang – Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Darurat R.I Nomor 12 Tahun 1951. -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **OKTAPINUS Als OKTA Anak ALUT SULIN**, pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2014 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit jalan Blok i 08 Perkebunan PT Abadi Mas Sejahtera yang terletak di Dusun Karangin Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena *kealpaannya menyebabkan orang lain mati yaitu sdr. Florensius Wandu Bulet*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama – tama pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas Sejahtera di Dusun Karangin Desa Madak Kec. Subah Kabupaten Sambas dengan maksud untuk berburu hewan. Pada saat itu terdakwa membawa perlengkapan berburu berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Boman, 3 (tiga) buah peluru (amunisi), 1 (satu) buah center warna hitam, 1 (satu) buah pisau beserta sarungnya dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau. Sesampainya di Post Satpam PT. Abadi Mas Sejahtera terdakwa bertemu dengan saksi Nasir Anak Abel Jali yang sedang bertugas piket sebagai Satpam di PT. Abadi Mas Sejahtera yang sedang mengobrol dengan korban Florensius Wandu Bulet yang juga berniat berburu di tempat tersebut dengan membawa senjata api rakitan jenis Boman dan peralatan berburu lainnya. Pada saat hampir bersamaan datang saksi Kiram Anak Kios rekan kerja saksi Nasir Anak Abel Jali yang juga bertugas piket sebagai satpam di PT. Abadi Mas Sejahtera. Kemudian antara terdakwa, korban Florensius Wandu Bulet, saksi Nasir Anak Abel Jali dan saksi Kiram Anak Kios mengobrol di Post Satpam tersebut dan korban Florensius Wandu Bulet menjelaskan kepada terdakwa bahwa korban Florensius Wandu Bulet juga akan pergi berburu di areal perkebunan tersebut. Karena mempunyai tujuan yang sama maka selanjutnya sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa dan korban Florensius Wandu Bulet sepakat untuk pergi berburu bersama dengan menggunakan sepeda motor masing – masing menuju areal perkebunan sawit.
- Bahwa kemudian sesampainya di areal tempat berburu di PT. Abadi Mas Sejahtera dengan kondisi keadaan gelap dan berkabut serta berembun, terdakwa dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Florensius Wandu Bulet memarkirkan sepeda motor di tempat yang sama di sekitar areal perkebunan tersebut selanjutnya terdakwa dan korban Florensius Wandu Bulet sepakat untuk mencari hewan buruan dengan cara berpencar serta bejanji akan bertemu kembali diatas bukit di areal perkebunan tersebut. Lalu terdakwa bersama korban Florensius Wandu Bulet memasukkan 1 (satu) buah amunisi ke dalam senjata masing - masing dan mulai memutar bukit yang ada tanaman sawitnya. Setelah melakukan perburuan selama lebih kurang 30 (tiga puluh) menit terdakwa kembali ke atas bukit sesuai dengan tempat yang telah dijanjikan sebelumnya untuk menunggu korban Florensius Wandu Bulet dan tidak lama kemudian dari jarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat korban Florensius Wandu Bulet berjalan menuju ke arah terdakwa sambil menyalakan cahaya senter dan kemudian dari arah korban Florensius Wandu Bulet terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa mendekati korban Florensius Wandu Bulet dan menanyakan kepada korban apa yang telah ditembak oleh korban Florensius Wandu Bulet dan dijawab oleh korban Florensius Wandu Bulet bahwa ia nya telah menembak 2 (dua) ekor rusa, selanjutnya terdakwa dan korban Florensius Wandu Bulet memeriksa lokasi tempat penembakan rusa dimaksud. Dilokasi tersebut terdakwa dan korban Florensius Wandu Bulet menemukan bercak darah yang diduga sebagai darah rusa selanjutnya terdakwa dan korban Florensius Wandu Bulet sepakat untuk mencari rusa yang telah di tembak tersebut dengan melakukan pencarian secara terpisah.

- Kemudian dari atas bukit terdakwa berjalan mengikuti jejak darah rusa yang mengarah turun ke bukit selanjutnya pada jarak lebih kurang 30 (tiga puluh) meter dengan menggunakan penerangan senter miliknya terdakwa melihat 1 (satu) ekor rusa yang tubuhnya berdarah sedang berlari sambil melompat – lompat menuruni bukit menuju jalan areal perkebunan. Dari posisi atas pinggir bukit terdakwa langsung mengarahkan senjata rakitan jenis Boman milik terdakwa ke arah rusa yang berada di bawah terdakwa dan menembakan senjata api rakitan jenis Boman milik terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri, senjata diangkat sebahu tangan kiri memegang senter disamping badan senapan dengan popor yang menempel pada bahu kanan sedangkan tangan kanan terdakwa memegang badan popor dan jari telunjuk menarik pelatuk hingga senjata tersebut meledak dan mengeluarkan amunisi di dalamnya. Namun tiba – tiba terdakwa mendengar suara rintihan yang merasa kesakitan yang mengatakan ade..k, ade...k yang artinya saki...t, saki...t, kemudian terdakwa langsung mendatangi suara tersebut dan melihat korban Florensius Wandu Bulet terbaring terlentang di jalan yang terletak di kaki bukit areal perkebunan PT. Abadi Mas Sejahtera dalam keadaan berlumuran darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terkena tembakan terdakwa dengan kondisi luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki sebelah kanan. Karena melihat kondisi korban Florensius Wandu Bulet yang sudah kesulitan bernafas terdakwa langsung memberikan bantuan pernafasan dengan cara meniupkan/menghembuskan udara ke mulut korban Florensius Wandu Bulet dan terdakwa melihat tangan dan kaki korban Florensius Wandu Bulet bergetar dan bola matanya naik ke atas. Tidak berapa lama kemudian terdakwa melihat korban Florensius Wandu Bulet dengan kondisi tubuh sudah tidak bergetar lagi dan matanya sudah tertutup serta sudah tidak bernafas lagi dengan posisi korban Florensius Wandu Bulet terlentang, kedua kaki melurus dan tangan melurus di samping badannya selanjutnya terdakwa langsung menuju ke post satpam dengan menggunakan sepeda motor terdakwa untuk memberitahu hal tersebut kepada saksi Nasir Anak Abel Jali dan saksi Kiram Anak Kios yang sedang bertugas piket jaga. Kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa tiba di post satpam PT. Abadi Mas Sejahtera dan mengatakan kepada saksi Nasir Anak Abel Jali dan saksi Kiram Anak Kios bahwa sdr. Florensius Wandu Bulet telah meninggal dunia karena tanpa sengaja tertembak oleh terdakwa lalu terdakwa meminta saksi Nasir Anak Abel Jali untuk menghubungi pihak Kepolisian karena terdakwa hendak menyerahkan diri. Selanjutnya saksi Nasir Anak Abel pergi ke rumah orang tua sdr. Florensius Wandu Bulet yaitu saksi Kulok Anak Kari untuk mengabari kepada saksi Kulok Anak Kari bahwa sdr. Florensius Wandu Bulet tertembak oleh terdakwa di areal perkebunan PT. Abadi Mas Sejahtera lalu saksi Kulok Anak Kari membangunkan saksi Tommy J. Pisa Anak Kulok yang merupakan anak saksi Kulok Anak Kari dan adik kandung Florensius Wandu Bulet dan selanjutnya saksi Tommy J. Pisa Anak Kulok serta saksi Nasir Anak Abel Jali mendatangi post satpam PT. Abadi Mas Sejahtera sedangkan saksi Kulok Anak Kari langsung pergi ke rumah kediaman saksi Cornelius Mat Jais Anak Johan (Kepala Dusun Karang Rt. 006 Rw. 003 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas) untuk melaporkan kejadian penembakan tersebut ke kantor Polsek Subah.

- Sesampainya saksi Nasir Anak Abel Jali dan saksi Tommy J. Pisa Anak Kulok di post satpam PT. Abadi Mas Sejahtera, saksi Nasir Anak Abel Jali dan saksi Tommy J. Pisa Anak Kulok melihat terdakwa dan saksi Kiram Anak Kios masih menunggu di kantor post satpam selanjutnya saksi Nasir Anak Abel Jali mendatangi kediaman saksi Ambrosius Abin Als Abin Anak Tinus di Mess Karyawan PT. Abadi Mas Sejahtera untuk mengabari bahwa sdr. Florensius Wandu Bulet tertembak oleh terdakwa dan meminta bantuan kepada saksi Ambrosius Abin Als Abin Anak Tinus untuk membawa mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jonder guna mengambil jenazah sdr. Florensus Wandu Bulet dari areal perkebunan PT. Abadi Mas Sejahtera untuk dibawa ke rumah orang tua korban Florensus Wandu Bulet.

- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi Tommy J. Pisa Anak Kulok, saksi Kiram Anak Kios dan saksi Ambrosius Abin Als Abin Anak Tinus (sopir mobil Jonder) pergi dengan menggunakan mobil Jonder mendatangi tempat kejadian penembakan tersebut yang berada di areal perkebunan kelapa sawit jalan Blok i 08 Perkebunan PT Abadi Mas Sejahtera yang terletak di Dusun Karang Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dengan diikuti dari belakang oleh saksi Sumardi Als Badul Anak Kari dan saksi Nayuk Anak Ipon dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi Nasir Anak Abel tetap tinggal di post satpam untuk mengambil jenazah sdr. Florensus Wandu Bulet. Sesampainya di tempat kejadian tersebut terdakwa masih melihat jenazah sdr. Florensus Wandu Bulet masih pada posisi semula dan disampingnya masih terletak dua buah senjata api rakitan jenis Boman milik terdakwa dan milik korban Florensus Wandu Bulet dan peralatan berburu lainnya milik terdakwa dan korban Florensus Wandu Bulet, karena khawatir keluarga korban Florensus Wandu Bulet tidak terima maka terdakwa dan saksi Sumardi Als Badul Anak Kari langsung mengamankan dan menyembunyikan 2 (dua) buah senjata api rakitan jenis Boman dan peralatan berburu lainnya milik terdakwa dan korban Florensus Wandu Bulet di balik pohon yang telah tumbang serta terdakwa membuang pisau yang digunakan terdakwa untuk berburu ke dalam rumput/semak kebun sawit PT. Abadi Mas Sejahtera dan kemudian terdakwa bersama para saksi mengangkat jenazah sdr. Florensus Wandu Bulet untuk diantarkan ke rumah orang tua korban selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut yang mengakibatkan matinya korban Florensus Wandu Bulet sesuai dengan bukti Visum et Repertum No : 51/VER-RS/IX/2014 tanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh dr. Herdi selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas (PPK-BLUD) Jalan Pendidikan Sambas Kabupaten Sambas dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar:

Korban datang terbungkus selimut biru garis – garis dengan motif bunga berwarna kuning orange. Mengenakan anting emas di telinga kiri, gelang hitam tiga buah di tangan kanan, jam tangan bermerek ALLVE berwarna silver, baju sweater kotak – kotak berlumuran darah pada lengan kiri, baju kaos hitam dan kaos dalam putih merk swan brand berlumuran darah pada bagian dada dan samping kiri, celana pendek berwarna biru bermerek FIGHTERS, tato pada tangan kiri lengan atas bermotif kepala tengkorak dan lengan kanan atas bermotif burung.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana dalam bermerek Bontek. Kaku mayat pada leher, lengan kanan, lengan kiri dan kaki. Terdapat luka tembak di leher kiri berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, luka tembak di daerah perut kiri atas berukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter, luka tembak di daerah betis tengah bagian dalam berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. Luka tembak masuk di lengan kiri atas berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, luka tembak keluar pada lengan kiri atas berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. Luka tembak masuk bawah ketiak bagian kiri berukuran satu kali satu sentimeter.

Kesimpulan :

Luka – luka tersebut diatas diakibatkan oleh tembakan

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 K.U.H.Pidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi NASIR anak ABEL JALI, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan kepolisian tersebut;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 21. 30 wib saksi tugas piket di Pos Satpam PT. Abadi Mas Sejahtera Dusun. Tidak berapa lama datang Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET (korban) seorang diri menggunakan motornya ke Pos Satpam dengan membawa senjata api rakitan jenis Bomen dan peralatan lainnya yang menurutnya korban hendak berburu di areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera. Sekira 15 (lima belas menit) kemudian datang terdakwa menggunakan motornya ke Pos Satpam dengan membawa senjata api rakitan jenis Bomen dan peralatan lainnya yang menurutnya Terdakwa hendak berburu juga di areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera. Pada saat hampir bersamaan datang rekan piket saksi yaitu saksi KIRAM selaku rekan saksi Satpam PT. Abadi Mas Sejahtera. Kami ngobrol-ngobrol sebentar di pos Satpam itu. Sekira pukul 22.00 wib terdakwa dan korban berangkat menggunakan motor masing-masing menuju ke areal perkebunan kelapa sawit dengan tujuan berburu. Sekira pukul 23. 30 wib terdakwa dalam keadaan menangis datang seorang diri ke Pos Satpam menggunakan motornya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabari bahwa korban telah meninggal dunia karena tanpa sengaja tertembak olehnya. Terdakwa juga meminta saksi menghubungi pihak Kepolisian dan terdakwa tetap tinggal di Pos Satpam bersama saksi KIRAM sedangkan saksi datang dan menggedor rumah saksi Kulok (Orang tua korban) dan mengabari bahwa anaknya (korban) tertembak oleh terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas. Saksi kembali lagi ke Pos Satpam dengan saksi TOMY (adik korban). Selanjutnya saksi menemui saksi ABIN selaku sopir Jonder di Mess karyawan dan mengajaknya mengambil mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET. Setelah mobil jonder tiba di Pos Satpam tidak berapa lama datang saksi NAYUK dan saksi BADUL menggunakan motor. Pada saat hampir bersamaan saksi TOMY menjemput saksi ATUN yang tidak jauh dari Pos Satpam itu dan mengajaknya mengambil mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET juga. Selanjutnya dengan menggunakan jonder, terdakwa, Saksi. KIRAM, saksi TOMY, saksi ABIN (sopir Jonder) dan saksi ATUN pergi mendatangi mayat korban sedangkan dibelakang jonder itu menyusul saksi NAYUK dan saksi BADUL dengan menggunakan motor. Saksi seorang diri tinggal di Pos satpam itu. Sekira beberapa menit kemudian tiba kembali terdakwa dengan menggunakan motor korban yang sebelumnya tertinggal di tempat mereka berburu. Selanjutnya saksi mengamankan terdakwa di Pos Satpam, dan pada malam itu juga petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pagi harinya saksi datang ke rumah saksi KULOK dan melihat langsung kondisi mayat korban yang mengalami luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki sebelah kanan;

- Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat itu membawa senjata api, senter, sarung pisau, dan tas, sedangkan korban juga membawa senjata laras pendek, tas, senter, dan golok;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tanpa sengaja menembak Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia memang sengaja menembak hewan buruan jenis rusa sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan jenis senapan bomen, namun tanpa sengaja tembakannya itu mengenai Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk senjata api rakitan jenis bomen, jika ditembakkan sebanyak 1 (satu) kali, maka 1 (satu) tabung amunisi itu akan mengeluarkan 9 (sembilan) butir amunisi secara bersamaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu milik siapakah senjata api jenis Bomen yang dibawa terdakwa;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu telah saling kenal sejak kecil dan merupakan teman sepermainan karena bertempat tinggal satu kampung, namun mereka tidak ada terikat hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum terjadinya peristiwa itu, apakah antara terdakwa dengan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu pernah ada masalah atau berselisih paham. Yang jelas pada malam itu ketika ngobrol di Pos Satpam, terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu terlihat akrab dan bergurau seperti biasanya;
- Bahwa setahu saksi beberapa warga memang sering berburu binatang buruan di hutan di luar areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera (dekat PT. Abadi Mas). Ketika menuju hutan itu, maka akan melewati pos satpam tempat saksi tugas jaga. Pihak perusahaan PT Abadi Mas tidak mengizinkan mereka berburu di areal perusahaan, namun mereka membuat alasan berburu hewan buruan itu di hutan diluar areal perusahaan. Ketika sedang berburu di hutan, terkadang mereka juga masuk ke dalam areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera untuk mengejar hewan buruan mereka yang lari ke areal perkebunan sawit tersebut;
- Bahwa hewan buruan yang sering diburu di hutan dekat areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera itu adalah jenis rusa, babi hutan, kijang dan pelanduk.
- Sepengetahuan saksi jika berburu pada malam hari hewan buruan itu biasanya keluar dari persembunyiannya untuk mencari makan dan si pemburu tidak terlalu keliatan oleh hewan tersebut.
- Bahwa kondisi pada malam itu berkabut dan tidak ada penerangan di area tempat perburuan terdakwa dan sdr FLORENSIUS WANDI BULET tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian, tidak ada orang lain lagi yang masuk ke areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas untuk berburu sebelum terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET datang ke Pos satpam dan ngobrol bersama saksi dan saksi KIRAM dan tidak ada jalan lain (pos satpam lain) untuk masuk ke areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas tempat saksi jaga;
- Bahwa setahu saksi jarak antara pos satpam tempat saksi jaga dengan tempat tertembaknya Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu sekira ± 2 (dua) km dan saksi tidak ada mendengar suara letusan senjata api karena jarak antara pos tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi jaga jaga dengan tempat tertembaknya Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu adalah ± 2 (dua) km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2 Saksi KIRAM anak KIOS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan kepolisian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 21. 30 wib saksi Nasir sedang tugas piket di Pos Satpam PT. Abadi Mas Sejahtera Dusun. Tidak berapa lama datang Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET (korban) seorang diri menggunakan motornya ke Pos Satpam dengan membawa senjata api rakitan jenis Bomen dan peralatan lainnya yang menurutnya korban hendak berburu di areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera. Sekira 15 menit kemudian datang terdakwa menggunakan motornya ke Pos Satpam dengan membawa senjata api rakitan jenis Bomen dan peralatan lainnya yang menurutnya terdakwa hendak berburu juga di areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera. Pada saat hampir bersamaan datang rekan piket saksi Nasir yaitu saksi selaku rekan saksi sebagai Satpam PT. Abadi Mas Sejahtera. Kami ngobrol-ngobrol sebentar di pos Satpam itu. Sekira pukul 22. 00 wib terdakwa dan korban berangkat menggunakan motor masing-masing menuju ke areal perkebunan kelapa sawit dengan tujuan berburu. Sekira pukul 23. 30 wib terdakwa dalam keadaan menangis datang seorang diri ke Pos Satpam menggunakan motornya dan mengabari bahwa korban telah meninggal dunia karena tanpa sengaja tertembak olehnya. terdakwa juga meminta saksi menghubungi pihak Kepolisian terdakwa tetap tinggal di Pos Satpam bersama saksi Nasir sedangkan saksi datang dan menggedor rumah saksi Kulok (Orang tua korban) dan mengabari bahwa anaknya (Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET) tertembak oleh terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas. Saksi kembali lagi ke Pos Satpam dengan saksi TOMY (adik terdakwa). Selanjutnya saksi menemui saksi ABIN selaku sopir Jonder di Mess karyawan dan mengajaknya mengambil mayat saksi. Setelah mobil jonder tiba di Pos Satpam tidak berapa lama datang saksi NAYUK dan saksi BADUL menggunakan motor. Pada saat hampir bersamaan saksi TOMY menjemput saksi ATUN yang tidak jauh dari Pos Satpam itu dan mengajaknya mengambil mayat korban juga. Selanjutnya dengan menggunakan jonder, terdakwa, Saksi Nasir, saksi TOMY, saksi ABIN (sopir Jonder) dan saksi ATUN pergi mendatangi mayat korban sedangkan dibelakang

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jonder itu menyusul saksi NAYUK dan saksi BADUL dengan menggunakan motor. Saksi seorang diri tinggal di Pos satpam itu. Sekira beberapa menit kemudian tiba kembali terdakwa dengan menggunakan motor korban yang sebelumnya tertinggal di tempat mereka berburu. Selanjutnya saksi mengamankan terdakwa di Pos Satpam, dan pada malam itu juga petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pagi harinya saksi datang ke rumah saksi KULOK dan melihat langsung kondisi mayat korban yang mengalami luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki sebelah kanan;

- Bahwa setahu saksi, terdakwa tanpa sengaja menembak Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia memang sengaja menembak hewan buruan jenis rusa sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan jenis senapan bomen, namun tanpa sengaja tembakannya itu mengenai Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat itu membawa senjata api, senter, sarung pisau, dan tas, sedangkan korban juga membawa senjata laras pendek, tas, senter, dan golok;
- Bahwa setahu saksi untuk senjata api rakitan jenis bomen, jika ditembakkan sebanyak 1 (satu) kali, maka 1 (satu) tabung amunisi itu akan mengeluarkan 9 (sembilan) butir amunisi secara bersamaan;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu milik siapakah senjata api jenis Bomen yang dibawa terdakwa;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dengan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu telah saling kenal sejak kecil dan merupakan teman sepermainan karena bertempat tinggal satu kampung, namun mereka tidak ada terikat hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum terjadinya peristiwa itu, apakah antara terdakwa dengan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu pernah ada masalah atau berselisih paham. Yang jelas pada malam itu ketika ngobrol di Pos Satpam, terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu terlihat akrab dan bergurau seperti biasanya;
- Bahwa setahu saksi beberapa warga memang sering berburu binatang buruan di hutan di luar areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera (dekat PT. Abadi Mas). Ketika menuju hutan itu, maka akan melewati pos satpam tempat saksi tugas jaga. Pihak perusahaan PT Abadi Mas tidak mengijinkan mereka berburu di areal



perusahaan, namun mereka membuat alasan berburu hewan buruan itu di hutan diluar areal perusahaan. Ketika sedang berburu di hutan, terkadang mereka juga masuk ke dalam areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera untuk mengejar hewan buruan mereka yang lari ke areal perkebunan sawit tersebut;

- Bahwa hewan buruan yang sering diburu di hutan dekat areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera itu adalah jenis rusa, babi hutan, kijang dan pelanduk.
- Bahwa kondisi pada malam itu berkabut dan tidak ada penerangan di area tempat perburuan terdakwa dan sdr FLORENSIUS WANDI BULET tersebut;
- Bahwa pada malam kejadian, tidak ada orang lain lagi yang masuk ke areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas untuk berburu sebelum terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET datang ke Pos satpam dan ngobrol bersama saksi dan saksi KIRAM dan tidak ada jalan lain (pos satpam lain) untuk masuk ke areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas tempat saksi jaga;
- Bahwa setahu saksi jarak antara pos satpam tempat saksi jaga dengan tempat tertembaknya Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu sekira ± 2 (dua) km dan saksi tidak ada mendengar suara letusan senjata api karena jarak antara pos tempat saksi jaga jaga dengan tempat tertembaknya Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu adalah ± 2 (dua) km;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

- 3 Saksi KULOK anak KARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan kepolisian tersebut;
 - Bahwa setahu saksi awalnya pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 19. 30 wib saksi tidur di rumah saksi. Sekira pukul 23.45 wib datang saksi NASIR (Satpam PT. Abadi Mas) menggedor rumah saksi dan mengabari bahwa anak saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET (korban) tertembak oleh terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas Dusun Karangn Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas. Saksi langsung ke rumah saksi CORNELIUS MAT JAIS selaku Kadus dan minta untuk melaporkan perihal tersebut ke Polsek Subah. Saksi pulang lagi ke rumah saksi dan menunggu di rumah. Sekira 30 menit kemudian datang saksi KIRAM (Satpam PT. Abadi Mas), saksi TOMY, saksi BADUL, saksi NAYUK, saksi ABIN dan saksi ATUN mengantarkan mayat anak saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET ke rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat itu melihat tubuh anak saksi sudah penuh darah karena mengalami luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki sebelah kanan. Sepengetahuan saksi ketika itu terdakwa sudah diamankan di Pos Satpam PT. Abadi Mas tersebut. Tidak berapa lama datang Polisi ke rumah saksi dan membawa Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET ke rumah Sakit Umum Sambas untuk dilakukan Visum. Pada hari yang sama petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan terdakwa memang sengaja menembak hewan buruan jenis rusa sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan jenis senapan bomen, namun tanpa sengaja tembakannya itu mengenai Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi untuk senjata api rakitan bomen, jika di tembakkan sebanyak 1 (satu) kali, maka 1 (satu) tabung amunisi itu akan mengeluarkan 9 (sembilan) butir amunisi secara bersamaan. Saksi tidak mengetahui cara penggunaan senjata api bomen tersebut.
- Bahwa setahu saksi senjata api rakitan jenis Bomen yang dibawa berburu oleh terdakwa itu adalah miliknya dan senjata api rakitan jenis Bomen yang dibawa berburu oleh Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu adalah miliknya juga yang sebelumnya ia beli pada seseorang yang saksi tidak tahu siapa orangnya. Sepengetahuan saksi senjata itu ada padanya sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa antara terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu saling kenal dari sejak kecil dan merupakan teman sepermainan karena bertempat tinggal satu kampung dengan kami, namun tidak ada terikat hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat mayat anak saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tiba dirumah saksi, Sdr. BADUL menyerahkan senjata api rakitan jenis bomen, sarung pisau dan tas pinggang milik Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET kepada saksi. Seseorang yang saksi lupa siapa orangnya juga menyerahkan senter milik Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET kepada saksi. Saksi memeriksa senapan bomen milik Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu dan di dalam senapan tersebut masih ada 1 (satu) buah amunisi bomen aktif cover warna hijau. Saksi berusaha mengeluarkan amunisi tersebut namun tidak berhasil hingga akhirnya senjata bomen itu saksi bongkar dan amunisi aktif itu dapat saksi keluarkan. Selanjutnya saksi menemukan lagi 1 (satu) buah amunisi bomen aktif cover warna hijau juga di dalam tas Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu. Senjata yang sudah saksi bongkar itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi masukkan ke dalam karung dalam keadaan masih terbongkar. Karena saksi sedih anak saksi meninggal dunia dan saksi tidak mau melihat barang itu lagi (agar tidak teringat almarhum anak saksi), maka 2 buah amunisi bomen yang masih aktif cover warna hijau, satu buah sarung pisau terbuat dari paralon warna putih panjang \pm 20 cm (dua puluh), tas pinggang warna abu-abu dan senter kepala warna hitam langsung saksi buang di sungai depan rumah saksi dan tidak saksi ketahui lagi keberadaannya hingga saat ini;

- Bahwa antara saksi dengan keluarga terdakwa pernah melakukan perdamaian secara adat dan keluarga korban hanya sanggup bayar adat sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun sampai saat ini keluarga terdakwa belum membayar adat tersebut kepada saksi selaku keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4 Saksi CORNELIUS MATJAIS anak JOHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan kepolisian tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun kenal dengan terdakwa OKTAPINUS Anak ALUT SULIN yang merupakan salah satu warga saksi Dsn Karang Rt 006 Rw 003 Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku penembakan tersebut adalah terdakwa OKTAPINUS Anak ALUT SULIN dan yang menjadi korban penembakan tersebut adalah Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET;
- Bahwa setahu saksi biasanya warga berburu binatang buruan di hutan di luar areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera (dekat PT. Abadi Mas), namun terkadang mereka juga masuk ke dalam areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas Sejahtera itu untuk mengejar hewan buruan mereka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 22.30 Wib pada saat saksi sedang tidur dirumah saksi, saksi KULOK (Bapak kandung Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET) membangunkan saksi dan mengabari bahwa Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah tertembak dan meninggal dunia. saksi KULOK menyuruh saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Subah. Saksi langsung ke Polsek Subah dan melaporkan perihal tersebut.
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api rakitan jenis senapan bomen. Sepengetahuan saksi bahwa untuk senjata api jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senapan bomen untuk satu kali tembakan menggunakan satu selongsong dan dapat mengeluarkan 9 (Sembilan) peluru;

- Bahwa setahu saksi menerangkan bahwa akibat penembakan itu Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET mengalami luka tembak pada bagian leher kiri, lengan atas tangan kiri, bagian perut samping kiri, dibawah ketiak sebelah kiri dan betis kaki kanan yang berakibat ianya meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

- 5 Saksi TOMY J. PISA anak KULOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 21. 30 wib saksi baring di rumah abang saksi persis di samping rumah bapak saksi. Sekira pukul 23.45 wib datang saksi NASIR (Satpam PT. Abadi Mas) menggedor rumah bapak saksi dan mengabari bahwa abang saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tertembak oleh terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas. Saksi langsung pergi ke Pos Satpam dengan menumpang saksi NASIR. Sesampainya di Pos Satpam saksi melihat ada terdakwa dan saksi KIRAM. Lalu saksi NASIR menemui saksi ABIN selaku sopir Jonder di Mess karyawan dan sedangkan saksi dengan meminjam motor terdakwa kembali sebentar ke rumah saksi untuk memberitahukan bahwa abang saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah meninggal dunia. Tidak berapa lama saksi kembali lagi ke Pos Satpam bersama paman saksi saksi NAYUK dan saksi BADUL yang juga menggunakan motor. Pada saat hampir bersamaan saksi ATUN yang tidak jauh dari Pos Satpam itu di jemput. Tidak berapa lama datang jonder ke Pos Satpam dan dengan menggunakan jonder itu, saksi, terdakwa, saksi KIRAM, saksi ABIN (sopir Jonder) dan saksi ATUN pergi mendatangi mayat abang saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET sedangkan dibelakang jonder itu menyusul saksi NAYUK dan saksi BADUL dengan menggunakan motor. saksi NASIR tetap tinggal di Pos Satpam seorang diri. Sesampainya di tempat itu, saksi melihat abang saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET terkapar bersimbah darah dan telah meninggal dunia di jalan blok i 08 PT. Abadi Mas Sejahtera dengan posisi terlentang, kedua kaki lurus dan tangan lurus di samping badan. Di dekatnya terletak dua buah senjata api rakitan jenis bomen dan barang lainnya yang merupakan miliknya dan milik terdakwa Saksi melihat kondisi mayat abang saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki sebelah kanan. Kami langsung mengangkat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET ke atas jonder dan mengantarkannya ke rumah orang tua saksi yaitu saksi KULOK dengan diikuti saksi BADUL yang tetap menggunakan motor. Sedangkan terdakwa seorang diri dengan menggunakan motor abang saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET yang sebelumnya tertinggal di tempat mereka berburu langsung kembali lagi ke Pos Satpam. Tidak berapa lama datang petugas Kepolisian ke rumah saksi dan membawa abang saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET ke rumah Sakit Umum Sambas untuk dilakukan Visum. Pada hari yang sama petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia sengaja menembak hewan buruan jenis rusa sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan jenis senapan bomen, namun tanpa sengaja tembakannya itu mengenai abang saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET;
- Bahwa setahu saksi untuk senjata api rakitan jenis bomen, jika di tembakan sebanyak 1 (satu) kali, maka 1 (satu) tabung amunisi itu akan mengeluarkan 9 (sembilan) butir amunisi secara bersamaan. Saksi tidak tahu cara menggunakan senjata api rakitan bomen itu;
- Bahwa kondisi cuaca di areal perkebunan sawit pada malam itu adalah gelap, berkabut dan berembun. Saksi mengetahuinya karena saksi ikut menjemput mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu;
- Bahwa setahu senjata api rakitan jenis Bomen yang dibawa berburu oleh terdakwa itu adalah miliknya. Saksi tidak tahu dari mana ia mendapatkan senjata tersebut dan berapa lama senjata itu ada padanya. Yang saksi tahu bahwa seseorang dilarang memiliki dan menyimpan senjata api tanpa ijin;
- Bahwa sekira bulan Maret 2014 terdakwa dan abang saksi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET pernah bertengkar mulut dihadapan saksi karena masalah berburu. Namun setelah itu mereka kembali berteman seperti biasanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6 Saksi SUMARDI als BADUL anak KARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan kepolisian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira pukul 00.00 wib saksi TOMY menggedor rumah saksi dan mengabari bahwa Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tertembak oleh terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas Dusun Karangan Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas. saksi TOMY langsung pergi dan saksi langsung mengeluarkan motor menjemput saksi ATUN serta datang ke Pos Satpam. Sesampainya di Pos Satpam saksi melihat ada terdakwa dan saksi KIRAM, dan tidak lama datang saksi TOMY dan saksi NAYUK. Beberapa saat kemudian datang saksi NASIR (Satpam) dan saksi ABIN dengan membawa jonder ke Pos Satpam. Dengan menggunakan jonder itu, saksi TOMY, terdakwa, saksi KIRAM, saksi ABIN (sopir Jonder) dan saksi ATUN pergi mendatangi mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET sedangkan dibelakang jonder itu menyusul saksi dan Sdr. NAYUK dengan menggunakan motor, saksi NASIR tetap tinggal di Pos Satpam seorang diri. Sesampainya di tempat itu, saksi melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET terkapar bersimbah darah dan telah meninggal dunia di jalan Blok i 08 PT. Abadi Mas Sejahtera dengan posisi terlentang, kedua kaki lurus dan tangan lurus di samping badan. Di dekatnya terletak dua buah senjata api rakitan jenis bomen dan barang lainnya yang merupakan miliknya dan milik terdakwa. Saksi melihat kondisi mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET yang mengalami luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki sebelah kanan. Kami langsung mengangkat mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET ke atas jonder dan mengantarkannya ke rumah saksi KULOK selaku orang tuanya dengan diikuti saksi yang tetap menggunakan motor. Sedangkan terdakwa seorang diri dengan menggunakan motor milik Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET yang sebelumnya tertinggal di tempat mereka berburu langsung kembali lagi ke Pos Satpam dan saksi langsung ke rumah saksi KULOK. Tidak berapa lama datang petugas Kepolisian ke rumah saksi KULOK dan membawa Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET ke rumah Sakit Umum Sambas untuk dilakukan Visum. Pada hari yang sama petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia sengaja menembak hewan buruan jenis rusa sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan jenis senapan bomen, namun tanpa tembakkannya itu mengenai Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tersebut. Sepengetahuan saksi untuk senjata api rakitan jenis bomen, jika di tembakkan sebanyak 1 (satu) kali, maka 1 (satu) tabung amunisi itu akan mengeluarkan 9 (sembilan) butir amunisi secara bersamaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kondisi cuaca di areal perkebunan sawit pada malam itu adalah gelap, berkabut dan berembun. Saksi mengetahuinya karena saksi ikut menjemput mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu;
- Bahwa setahu saksi senjata api rakitan jenis Bomen yang dibawa berburu oleh terdakwa itu adalah miliknya. Saksi tidak tahu dari mana ia mendapatkan senjata tersebut dan berapa lama senjata itu ada padanya. Yang saksi tahu bahwa seseorang dilarang memiliki dan menyimpan senjata api tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7 Saksi AMBROSIUS ABIN als ABIN anak TINUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 00.15 wib saksi NASIR (Satpam PT. Abadi Mas) menggedor pintu mess karyawan dan membangunkan saksi serta mengabari bahwa Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tertembak oleh terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas. Sdr. NASIR meminta saksi membawa jonder untuk mengambil mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET. Saksi dan saksi NASIR datang ke Pos Satpam. Sesampainya di Pos Satpam saksi melihat ada terdakwa dan saksi KIRAM, saksi TOMY, Sdr. NAYUK, saksi BADUL, dan saksi ATUN. Dengan menggunakan jonder, saksi, saksi TOMY, terdakwa, saksi. KIRAM dan saksi ATUN pergi mendatangi mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET sedangkan dibelakang jonder itu menyusul saksi. BADUL dan Sdr. NAYUK dengan menggunakan motor. saksi NASIR tetap tinggal di Pos Satpam seorang diri. Sesampainya di tempat itu, saksi melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET terkapar bersimbah darah dan telah meninggal dunia di jalan Blok i 08 PT. Abadi Mas Sejahtera dengan posisi terlentang, kedua kaki lurus dan tangan lurus di samping badan. Saksi melihat kondisi mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET mengalami luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki sebelah kanan. Kami langsung mengangkat mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET ke atas jonder dan mengantarkannya ke rumah saksi KULOK selaku orang tuanya dengan diikuti saksi BADUL yang tetap menggunakan motor. Sedangkan terdakwa seorang diri dengan menggunakan motor milik Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET yang sebelumnya tertinggal di tempat mereka berburu langsung kembali lagi ke Pos Satpam. Sekira beberapa menit

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi pulang lagi dan menyimpan jonder di dekat pos Satpam. Selanjutnya saksi pulang ke mess tempat tinggal saksi

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia sengaja menembak hewan buruan jenis rusa sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan jenis senapan bomen, namun tanpa tembakannya itu mengenai Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tersebut;
- Bahwa setahu saksi untuk senjata api rakitan jenis bomen, jika di tembakan sebanyak 1 (satu) kali, maka 1 (satu) tabung amunisi itu akan mengeluarkan 9 (sembilan) butir amunisi secara bersamaan;
- Bahwa kondisi cuaca di areal perkebunan sawit pada malam itu adalah gelap, berkabut dan berembun. Saksi mengetahuinya karena saksi ikut menjemput mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu;
- Bahwa setahu saksi senjata api rakitan jenis Bomen yang dibawa berburu oleh terdakwa itu adalah miliknya. Saksi tidak tahu dari mana ia mendapatkan senjata tersebut dan berapa lama senjata itu ada padanya. Yang saksi tahu bahwa seseorang dilarang memiliki dan menyimpan senjata api tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8 Saksi EFRANDI als ATUN anak GOLENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan kepolisian dan saksi membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan kepolisian tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekira pukul 00.10 wib saksi BADUL menggedor rumah/ kantin kakak saksi (sekira jarak 100 m dari Pos Satpam PT. Abadi Mas) dan mengabari bahwa Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tertembak oleh terdakwa di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas Dusun Karangin Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas. Saksi berjalan kaki mendatangi Pos Satpam. Sesampainya di Pos Satpam saksi melihat ada terdakwa dan saksi KIRAM, dan tidak lama datang saksi TOMY dan Sdr. NAYUK. Beberapa saat kemudian datang saksi NASIR (Satpam) dan saksi ABIN dengan membawa jonder ke Pos Satpam. Dengan menggunakan jonder itu, saksi, saksi TOMY, terdakwa, saksi KIRAM dan saksi ABIN (sopir Jonder) pergi mendatangi mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET sedangkan dibelakang jonder itu menyusul saksi BADUL dan Sdr. NAYUK dengan menggunakan motor. saksi NASIR tetap tinggal di Pos Satpam seorang diri. Sesampainya di tempat itu, saksi melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET terkapar bersimbah darah dan telah meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di jalan Blok i 08 PT. Abadi Mas Sejahtera dengan posisi terlentang, kedua kaki melurus dan tangan melurus di samping badan. Di dekatnya terletak dua buah senjata api rakitan jenis bomen dan barang lainnya yang merupakan miliknya dan milik terdakwa. Saksi melihat kondisi mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET yang mengalami luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki sebelah kanan. Kami langsung mengangkat mayat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET ke atas jonder dan mengantarkannya ke rumah saksi KULOK selaku orang tuanya dengan diikuti saksi BADUL yang tetap menggunakan motor. Sedangkan terdakwa seorang diri dengan menggunakan motor milik Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET yang sebelumnya tertinggal di tempat mereka berburu langsung kembali lagi ke Pos Satpam. Tidak berapa lama datang petugas Kepolisian ke rumah saksi KULOK dan membawa Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET ke rumah Sakit Umum Sambas untuk dilakukan Visum. Pada hari yang sama petugas Kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia sengaja menembak hewan buruan jenis rusa sebanyak 1 (satu) kali tembakan menggunakan senjata api rakitan jenis senapan bomen, namun tanpa tembakkannya itu mengenai Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tersebut. Sepengetahuan saksi untuk senjata api rakitan jenis bomen, jika di tembakkan sebanyak 1 (satu) kali, maka 1 (satu) tabung amunisi itu akan mengeluarkan 9 (sembilan) butir amunisi secara bersamaan.
- Bahwa setahu saksi senjata api rakitan jenis Bomen yang dibawa berburu oleh terdakwa itu adalah miliknya. Saksi tidak tahu dari mana ia mendapatkan senjata tersebut dan berapa lama senjata itu ada padanya. Yang saksi tahu bahwa seseorang dilarang memiliki dan menyimpan senjata api tanpa ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- 1 Keterangan Ahli SANSIS HUTABARAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ahli di periksa oleh Penyidik saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Dapat saksi terangkan bahwa ruang lingkup tugas saksi sebagai ahli adalah dibidang senjata api, amunisi dan bahan peledak khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi terangkan bahwa Detasemen B Pelopor Sat Brimob Polda Kalbar khususnya Unit Jibom ada menerima surat dari Polres Sambas Nomor : B / 1589 / X / 2014, tanggal 15 Oktober 2014, perihal bantuan “Penunjukan Ahli” dan dalam memberikan keterangan sebagai ahli saksi dilengkapi dengan Surat Tugas dari PS. KEPALA DETASEMEN B PELOPOR SAT BRIMOB POLDA KALBAR sesuai dengan Surat Perintah Nomor : Sprin / 139 / X / 2014, tanggal 23 Oktober 2014.
- Bahwa benar saksi bekerja di Detasemen B Pelopor Sat. Brimob Polda Kalbar selaku Kanit Jibom (Penjinak Bom). Keahlian yang saksi miliki salah satunya mengenai senjata api, amunisi dan bahan peledak.
- Dapat saksi terangkan bahwa pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Senjata Api, yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 mei 1939 (Stbl.No.278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan. Bahan peledak adalah termasuk suatu bahan kimia yang berbentuk padat, gas, cair yang apabila dikenai reaksi gesekan, benturan, maupun panas akan berubah menjadi zat-zat kimia yang lain dan sebagian besarnya berupa gas dengan tekanan yang tinggi mempunyai efek panas.
- Dapat saksi terangkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap dua pucuk senjata api rakitan jenis bomen, dua amunisi aktif dan satu selongsong amunisi tersebut dilakukan pada hari Jum’at tanggal 24 Oktober 2014, sekira pukul 08. 00 s/d pukul 11.00 Wib di Mako Detasemen B Pelopor Singkawang.
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan dan pengujian terhadap dua pucuk senjata api, dua amunisi aktif dan satu selongsong amunisi diketahui bahwa kedua senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan jenis bomen yang dimodifikasi dengan menggunakan peluru senapan gentel atau senapan patah atau senapan sebar. Sedangkan amunisinya adalah peluru senapan gentel atau senapan patah atau senapan sebar.
- Dapat saksi terangkan bahwa hasil pemeriksaan dan pengujian kedua senjata api rakitan itu dapat diterangkan bahwa :
- Satu pucuk senjata api rakitan tersebut masih dalam kondisi layak pakai serta bisa digunakan untuk menembak dan sangat berbahaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu pucuk senjata api rakitan tersebut dengan kondisi dibongkar dan tidak terpasang, namun apabila dirakit kembali senjata tersebut masih bisa digunakan untuk menembak.

Hasil pemeriksaan dan pengujian amunisi dapat diterangkan bahwa dua buah amunisi senapan gentel atau senapan patah atau senapan sebar itu masih aktif (layak pakai/ dapat ditembakkan) dan dapat mematikan serta membahayakan bagi orang lain atau pengguna senjata api tersebut. Amunisi senjata api rakitan tersebut berjenis amunisi bomen yang mana proyektilnya berupa gotri dan dalam keadaan aktif.

Jika ditembakkan, semua gotri yang terdapat dalam amunisi itu akan keluar bersamaan. Salah satu dari amunisi aktif tersebut telah diuji coba (cover warna hijau) dan terdapat sembilan butir gotri (bola timah kecil) sebagai proyektilnya dan propelan atau mesiu pendorong masih aktif, primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil aktif dan amunisi tersebut dapat diperuntukkan untuk senjata api rakitan bomen tersebut. Ketika diuji coba/ditembakkan, sembilan butir gotri (bola timah kecil) tersebut kesemuanya keluar secara bersamaan dengan cara menyebar. Hasil pemeriksaan dan pengujian selongsong amunisi itu dapat diterangkan bahwa sebelumnya amunisi senapan gentel atau senapan patah atau senapan sebar itu aktif (layak pakai/ dapat ditembakkan) dan dapat mematikan serta membahayakan bagi orang lain atau pengguna senjata api tersebut, hal ini terbukti dalam selongsong tersebut masih ada sisa serbuk mesiu pendorong.

- Bahwa benar bahwa apabila seseorang tanpa ijin dilarang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Dengan demikian senjata api rakitan bomen tersebut juga dilarang oleh Undang-undang.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan telah tertembaknya Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2014, sekira pukul 23.00 Wib di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas Dusun Karangin Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah saling kenal dari sejak kecil dan merupakan teman sepermainan dikarenakan sama-sama bertempat tinggal satu kampung, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut antara terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tidak pernah ada permasalahan.
- Bahwa penembakan yang terdakwa lakukan bukan sengaja untuk menembak Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET melainkan bermaksud menembak hewan buruan jenis rusa, namun tanpa disengaja mengenai Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas Dusun Karang Desa Madak Kec. Subah dengan tujuan untuk berburu hewan, sebelum sampai ke areal tempat berburu yang dituju terdakwa berhenti di pos Satpam PT. Abadi Mas dan di Pos Satpam tersebut telah ada Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tengah ngobrol dengan saksi NASIR (satpam). terdakwa ikut ngobrol bersama Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET dan saksi NASIR. Tidak lama saksi. KIRAM (satpam) dan ikut ngobrol bersama. Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET mengatakan bahwa dirinya juga akan pergi berburu di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas. Karena tempat tujuan berburu yang sama maka terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET sepakat berburu bersama. Dengan menggunakan motor masing-masing, terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET berangkat menuju ke areal perkebunan sawit. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET melakukan pencarian hewan buruan dengan cara berpencar namun sebelumnya telah sepakat menentukan tempat untuk bertemu kembali setelah melakukan pencarian hewan buruan. Sekira \pm 30 menit terdakwa kembali ketempat asal sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya untuk menunggu Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET. Tidak lama dari jarak sekira \pm 50 m (lima puluh) meter terdakwa melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET berjalan menuju kearah terdakwa sambil menyalakan center. Dari arah Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa langsung mendatangi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET dan menanyakan mengenai apa yang telah ia tembak. Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET mengatakan bahwa ia telah menembak 2 (dua) ekor rusa, terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET memeriksa lokasi sasaran penembakan rusa dan dilokasi tersebut menemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercak darah yang diduga sebagai darah rusa. terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET sepakat untuk mencari rusa yang telah ditembak tersebut dengan cara berpencar. Sekira \pm 30 m terdakwa melihat ada seekor rusa yang tengah berlari, seketika itu juga rusa tersebut langsung terdakwa tembak, dan secara tiba-tiba dari arah sasaran tembakan terdakwa mendengar rintihan suara orang yang tengah merasa kesakitan "adi...k, adi..k" yang artinya "sakit..., saki..." dan selanjutnya arah suara tersebut terdakwa datangi yang kemudian terdakwa ketahui bahwa Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah tertembak oleh tembakan yang telah terdakwa lepaskan. tubuh Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah banyak mengeluarkan darah, dan telah kesulitan bernafas, dan saat itu terdakwa berusaha memberikan bantuan pernapasan dengan cara meniup/menghembuskan udara kemulut Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET, namun tidak lama kemudian terdakwa melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah meninggal dunia. Melihat hal tersebut terdakwa pergi ke Pos Satpam memberitahukan hal itu, yang kemudian Petugas Satpam tersebut langsung memanggil pihak keluarganya untuk meminta bantuan dan jenazah Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET dibawa rumahnya.

- Bahwa jarak antara posisi terdakwa menembak dengan posisi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET saat telah terkena tembakan saat itu jaraknya diperkirakan sekira 30 s/d 40 m (tiga puluh sampai dengan empat puluh meter).
- Bahwa kondisi cuaca saat itu dalam keadaan berkabut/ berembun dan keadaan dilokasi tersebut dalam keadaan gelap jarak pandang tanpa bantuan penerangan hanya sekira 3 (tiga) meter.
- Bahwa posisi/ sikap terdakwa saat menembak adalah dilakukan dengan sikap berdiri, tangan kanan memegang popor dan penarik pelatuk (trigger), sedangkan tangan kiri memegang badan senapan sambil memegang center. Cara menggunakan senapan tersebut dipatahkan terlebih dahulu untuk membuka tempat amunisi, yang kemudian amunisi tersebut dimasukkan ke laras bagian tengah, setelah amunisi masuk senapan tersebut diluruskan kembali selanjutnya pelatuk senapan ditarik dan selanjutnya penarik pelatuk (trigger) ditarik senjata tersebut akan meledak.
- Bahwa terdakwa hanya melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali dan dalam satu tabung amunisi tersebut terdapat 9 (sembilan) butir amunisi/ peluru, sehingga jumlah amunisi yang ditembakkan saat itu sebanyak 9 (sembilan) butir/ peluru.
- Bahwa akibat tembakan itu Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET mengalami luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki kanan hingga menyebabkan ianya meninggal dunia.

- Bahwa senjata api rakitan jenis senapan bomen tersebut terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenali yang beralamat di Dusun Selaik Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang (nama Desa tidak diketahui).
- Bahwa pada saat terdakwa akan melepaskan tembakan untuk tujuan menembak hewan rusa, terdakwa benar-benar tidak ada melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tersebut. Yang terdakwa lihat di depan terdakwa adalah seekor rusa yang dalam kondisi berdarah, sedang berlari dan melompat-lompat menuruni bukit. Setelah melepas tembakan itu, terdakwa baru mendengar suara orang kesakitan dan setelah terdakwa dekati ternyata itu adalah Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET.
- Bahwa kondisi cuaca ketika itu dalam keadaan gelap, berkabut dan berembun. Jarak pandang tanpa bantuan penerangan hanya sekira ± 3 (tiga) m. Ketika melepaskan tembakan senter terdakwa hidup dan terdakwa tempelkan pada badan senjata dengan dipegang menggunakan tangan kiri.
- Bahwa kondisi fisik terdakwa ketika itu dalam keadaan stabil dan tidak dalam pengaruh alkohol.
- Bahwa barang yang terdakwa bawa ketika berburu adalah 1 pucuk senjata api rakitan jenis boman berikut 3 buah amunisi aktif, 1 buah tas pinggang warna hijau, 1 buah senter warna hitam dan 1 buah pisau berikut sarungnya. Ketika itu terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah jambu, sweter warna hijau hitam dan celana panjang training warna hitam dengan garis putih.
- Bahwa amunisi senjata api rakitan jenis bomen yang terdakwa gunakan berburu hingga tanpa sengaja mengenai Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu terdakwa peroleh dengan cara menukar hewan buruan dengan amunisi yang dihargakan Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perbuah kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali berasal dari Sanggau Ledo (alamat pastinya tidak tahu). Orang tersebut biasanya lewat dan menanyakan ke orang-orang apakah ada hewan buruan yang hendak dijual. Sebelumnya terdakwa juga biasa membeli amunisi kepada orang tersebut yang persekali beli 2 s/d 3 buah yang biasanya terdakwa gunakan untuk paling lama 2 bulan.
- Bahwa terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET memang sering berburu ke hutan dengan membawa anjing dan sekira akhir tahun 2013 kami pernah selisih paham mulut (tidak berkelahi) dan sempat tidak bertegur selama 2 bulan yang disebabkan terdakwa kecewa karena anjing yang dibawa Sdr. FLORENSIUS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WANDI BULET tersebut selalu menggonggong ketika berburu namun tidak menghasilkan hewan buruan. Setelah itu terdakwa berbaikan kembali dan tetap akrab seperti biasanya serta berburu bersama lagi. Tidak ada sedikitpun perasaan dendam terdakwa kepadanya.

- Bahwa tidak ada orang lain lagi yang ikut berburu bersama Terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu.
- Bahwa medan tempat kami berburu itu adalah bukit yang ada perkebunan sawit yang rumputnya setinggi pinggang orang dewasa.
- Bahwa sebelumnya (pada malam kejadian) terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu tidak ada membuat janji untuk berburu bersama di areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas tersebut. Ketika hendak berburu di areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas, terdakwa mampir di Pos Satpam dan bertemu dengan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET di Pos Satpam itu. Setelah ngobrol dengannya ternyata ianya juga hendak berburu di areal perkebunan sawit PT. Abadi Mas. Karena tempat tujuan berburu yang sama, maka Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET mengajak terdakwa berburu bersama-sama. Kami juga tidak ada kesepakatan bagi hasil hewan buruan yang berhasil kami dapatkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

- 1 Saksi BLASIUS ASIN tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah abang kandung dari orang tua terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui jika keluarga terdakwa dengan korban Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET pernah melakukan penyelesaian masalah dengan adat dan saksi hadir pada saat itu;
 - Bahwa kesepakatan adat waktu itu disetujui keluarga terdakwa membayar adat sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), namun keluarga terdakwa tidak sanggup dan mendapat keringanan sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) yang harus dibayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau kombinasi abu-abu merk DONY;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah jambu bertuliskan KIDDROCK;
- 1 (satu) helai sweater warna hijau hitam merk TOP ONE;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam dengan garis putih;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk CPC EXCLUSIVE terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai baju singlet warna putih merk SWAN BAND terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru lis putih merk DERRA terdapat bercak darah;
- 1(satu) helai sweater warna kotak hitam abu-abu terdapat tulisan ORIGINAL dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis boman;
- 1 (satu) buah amunisi aktif boman warna hijau merk JME MEGA OOB;
- 1 (satu) buah amunisi aktif boman warna putih merk GB BUCK SHOT;
- 1 (satu) buah selongsong amunisi boman yang sudah terpakai warna hijau merk JME MEGA OOB;
- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis boman;
- 1 (satu) buah senter warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung pisau berbahan plastic warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penembakan yang terdakwa lakukan terhadap Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET yang awalnya bermaksud menembak hewan buruan jenis rusa, namun tanpa disengaja mengenai Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas Dusun Karangin Desa Madak Kec. Subah dengan tujuan untuk berburu hewan, sebelum sampai ke areal tempat berburu yang dituju terdakwa berhenti di pos Satpam PT. Abadi Mas dan di Pos Satpam tersebut telah ada Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tengah ngobrol dengan saksi NASIR (satpam). Lalu terdakwa ikut ngobrol bersama Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET dan saksi NASIR. Tidak lama saksi. KIRAM (satpam) dan ikut ngobrol bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET mengatakan bahwa dirinya juga akan pergi berburu di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas. Karena tempat tujuan berburu yang sama maka terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET sepakat berburu bersama. Dengan menggunakan motor masing-masing, terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET berangkat menuju ke areal perkebunan sawit. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET melakukan pencarian hewan buruan dengan cara berpencar namun sebelumnya telah sepakat menentukan tempat untuk bertemu kembali setelah melakukan pencarian hewan buruan. Sekira \pm 30 menit terdakwa kembali ketempat asal sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya untuk menunggu Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET. Tidak lama dari jarak sekira \pm 50 m (lima puluh) meter terdakwa melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET berjalan menuju kearah terdakwa sambil menyalakan center. Dari arah Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa langsung mendatangi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET dan menanyakan mengenai apa yang telah ia tembak, Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET menjawab bahwa ia telah menembak 2 (dua) ekor rusa. Lalu terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET memeriksa lokasi sasaran penembakan rusa dan dilokasi tersebut menemukan bercak darah yang diduga sebagai darah rusa. Terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET sepakat untuk mencari rusa yang telah ditembak tersebut dengan cara berpencar. Sekira \pm 30 m terdakwa melihat ada seekor rusa yang tengah berlari, seketika itu juga rusa tersebut langsung terdakwa tembak, dan secara tiba-tiba dari arah sasaran tembakan terdakwa mendengar rintihan suara orang yang tengah merasa kesakitan "adi...k, adi..k" yang artinya "sakit..., saki...t" dan selanjutnya arah suara tersebut terdakwa datangi yang kemudian terdakwa ketahui bahwa Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah tertembak oleh tembakan yang telah terdakwa lepaskan. tubuh Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah banyak mengeluarkan darah, dan telah kesulitan bernafas, dan saat itu terdakwa berusaha memberikan bantuan pernapasan dengan cara meniup/menghembuskan udara kemulut Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET, namun tidak lama kemudian terdakwa melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah meninggal dunia. Melihat hal tersebut terdakwa pergi ke Pos Satpam memberitahukan hal itu, yang kemudian Petugas Satpam tersebut langsung memanggil pihak keluarganya untuk meminta bantuan dan jenazah Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET dibawa rumahnya.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara posisi terdakwa menembak dengan posisi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET saat telah terkena tembakan saat itu jaraknya diperkirakan sekira 30 s/d 40 m (tiga puluh sampai dengan empat puluh meter).
- Bahwa kondisi cuaca saat itu dalam keadaan berkabut/ berembun dan keadaan dilokasi tersebut dalam keadaan gelap jarak pandang tanpa bantuan penerangan hanya sekira 3 (tiga) meter.
- Bahwa posisi/ sikap terdakwa saat menembak adalah dilakukan dengan sikap berdiri, tangan kanan memegang popor dan penarik pelatuk (trigger), sedangkan tangan kiri memegang badan senapan sambil memegang center. Cara menggunakan senapan tersebut dipatahkan terlebih dahulu untuk membuka tempat amunisi, yang kemudian amunisi tersebut dimasukkan ke laras bagian tengah, setelah amunisi masuk senapan tersebut diluruskan kembali selanjutnya pelatuk senapan ditarik dan selanjutnya penarik pelatuk (trigger) ditarik senjata tersebut akan meledak.
- Bahwa terdakwa hanya melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali dan dalam satu tabung amunisi tersebut terdapat 9 (sembilan) butir amunisi/ peluru, sehingga jumlah amunisi yang ditembakkan saat itu sebanyak 9 (sembilan) butir/ peluru.
- Bahwa akibat tembakan itu Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET mengalami luka tembak pada bagian leher sebelah kiri, lengan atas sebelah kiri, dibawah ketiak sebelah kiri, perut sebelah kiri dan betis kaki kanan hingga menyebabkan ianya meninggal dunia.
- Bahwa senjata api rakitan jenis senapan bomen tersebut terdakwa beli dari seseorang yang tidak terdakwa kenali yang beralamat di Dusun Selaik Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang (nama Desa tidak diketahui).
- Bahwa pada saat terdakwa akan melepaskan tembakan untuk tujuan menembak hewan rusa, terdakwa benar-benar tidak ada melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tersebut. Yang terdakwa lihat di depan terdakwa adalah seekor rusa yang dalam kondisi berdarah, sedang berlari dan melompat-lompat menuruni bukit. Setelah melepas tembakan itu, terdakwa baru mendengar suara orang kesakitan dan setelah terdakwa dekati ternyata itu adalah Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET.
- Bahwa kondisi cuaca ketika itu dalam keadaan gelap, berkabut dan berembun. Jarak pandang tanpa bantuan penerangan hanya sekira \pm 3 (tiga) m. Ketika melepaskan tembakan senter terdakwa hidup dan terdakwa tempelkan pada badan senjata dengan dipegang menggunakan tangan kiri.
- Bahwa barang yang terdakwa bawa ketika berburu adalah 1 pucuk senjata api rakitan jenis boman berikut 3 buah amunisi aktif, 1 buah tas pinggang warna hijau, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah senter warna hitam dan 1 buah pisau berikut sarungnya. Ketika itu terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah jambu, sweater warna hijau hitam dan celana panjang training warna hitam dengan garis putih.

- Bahwa amunisi senjata api rakitan jenis bomen yang terdakwa gunakan berburu hingga tanpa sengaja mengenai Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET itu terdakwa peroleh dengan cara menukar hewan buruan dengan amunisi yang dihargakan Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) perbuah kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali berasal dari Sanggau Ledo (alamat pastinya tidak tahu). Orang tersebut biasanya lewat dan menanyakan ke orang-orang apakah ada hewan buruan yang hendak dijual. Sebelumnya terdakwa juga biasa membeli amunisi kepada orang tersebut yang persekali beli 2 s/d 3 buah yang biasanya terdakwa gunakan untuk paling lama 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki senjata api rakitan tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang kemudian dapat ditarik menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama OKTAPINUS als OKTA anak ALUT SULIN dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

- 2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi NASIR anak ABEL JALI, saksi KIRAM anak KIOS, saksi KULOK anak KARI, saksi CORNELIUS MATHAIS anak JOHAN, saksi TOMY J. PISA anak KULOK, saksi SUMARDI als BADUL anak KARI, saksi AMBROSIUS ABIN als ABIN anak TINUS, dan saksi EFRANDI als ATUN anak ALUT SULIN serta diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui jika terdakwa memiliki senjata api rakitan jenis senapan bomen yang digunakan untuk berburu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenali yang beralamat di Dusun Selaik Kec. Sanggau Ledo Kab. Bengkayang (nama Desa tidak diketahui) sedangkan amunisi senjata api rakitan jenis bomen tersebut diperoleh terdakwa dengan cara menukar hewan buruan dengan amunisi yang dihargakan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perbuah kepada seseorang yang tidak terdakwa kenali berasal dari Sanggau Ledo (alamat pastinya tidak tahu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan diketahui terdakwa memiliki senjata api rakitan jenis senapan bomen maupun amunisinya tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, maka dengan demikian unsur “Tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, mengangkut, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kemudian dapat ditarik menjadi beberapa unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dalam dakwaan kesatu, Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai yang dimaksud dengan unsur barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

2 Unsur “Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan (culpa) menurut Ilmu Hukum Pidana dan Yurisprudensi adalah sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” atau “kurang berhati-hati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi NASIR anak ABEL JALI, saksi KIRAM anak KIOS, saksi KULOK anak KARI, saksi CORNELIUS MATHAIS anak JOHAN, saksi TOMY J. PISA anak KULOK, saksi SUMARDI als BADUL anak KARI, saksi AMBROSIUS ABIN als ABIN anak TINUS, dan saksi EFRANDI als ATUN anak ALUT SULIN serta diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan diketahui jika terdakwa pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor menuju ke perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas Dusun Karang Desa Madak Kec. Subah dengan tujuan untuk berburu hewan, sebelum sampai ke areal tempat berburu yang dituju terdakwa berhenti di pos Satpam PT. Abadi Mas dan di Pos Satpam tersebut telah ada Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET tengah ngobrol dengan saksi NASIR (satpam). Lalu Terdakwa ikut ngobrol bersama Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET dan saksi NASIR. Tidak lama saksi. KIRAM (satpam) dan ikut ngobrol bersama. Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET mengatakan bahwa dirinya juga akan pergi berburu di areal perkebunan kelapa sawit PT. Abadi Mas. Karena tempat tujuan berburu yang sama maka terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET sepakat berburu bersama.

Menimbang, bahwa dengan menggunakan motor masing-masing, terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET berangkat menuju ke areal perkebunan sawit. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET melakukan pencarian hewan buruan dengan cara berpencar namun sebelumnya telah sepakat menentukan tempat untuk bertemu kembali setelah melakukan pencarian hewan buruan. Sekira ± 30 menit terdakwa kembali ketempat asal sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya untuk menunggu Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET. Tidak lama dari jarak sekira ± 50 m (lima puluh) meter terdakwa melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET berjalan menuju kearah terdakwa sambil menyalakan senter. Dari arah Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET, terdakwa mendengar suara tembakan sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa langsung mendatangi Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET dan menanyakan mengenai apa yang telah ia tembak, Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa ia telah menembak 2 (dua) ekor rusa. Lalu terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET memeriksa lokasi sasaran penembakan rusa dan di lokasi tersebut menemukan bercak darah yang diduga sebagai darah rusa. Terdakwa dan Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET sepakat untuk mencari rusa yang telah ditembak tersebut dengan cara berpacar. Sekira ± 30 m terdakwa melihat ada seekor rusa yang tengah berlari, seketika itu juga rusa tersebut langsung terdakwa tembak, dan secara tiba-tiba dari arah sasaran tembakan terdakwa mendengar rintihan suara orang yang tengah merasa kesakitan "adi...k, adi...k" yang artinya "sakit..., saki...t" dan selanjutnya arah suara tersebut terdakwa datangi yang kemudian terdakwa ketahui bahwa Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah tertembak oleh tembakan yang telah terdakwa lepaskan. tubuh Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah banyak mengeluarkan darah, dan telah kesulitan bernafas, dan saat itu terdakwa berusaha memberikan bantuan pernapasan dengan cara meniup/ menghembuskan udara kemulut Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET, namun tidak lama kemudian terdakwa melihat Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET telah meninggal dunia. Melihat hal tersebut terdakwa pergi ke Pos Satpam memberitahukan hal itu, yang kemudian Petugas Satpam tersebut langsung memanggil pihak keluarganya untuk meminta bantuan dan jenazah Sdr. FLORENSIUS WANDI BULET dibawa rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas tersebut, maka dengan demikian unsur "Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau kombinasi abu-abu merk DONY;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah jambu bertuliskan KIDDROCK;
- 1 (satu) helai sweater warna hijau hitam merk TOP ONE;
- 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam dengan garis putih;

Karena disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada Terdakwa OKTAPINUS als OKTA anak ALUT SULIN;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk CPC EXCLUSIVE terdapat bercak darah
- 1 (satu) helai baju singlet warna putih merk SWAN BAND terdapat bercak darah
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru lis putih merk DERRA terdapat bercak darah
- 1 (satu) helai sweater warna kotak hitam abu-abu terdapat tulisan ORIGINAL dan terdapat bercak darah

Karena disita dari KULOK anak KARI, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada saksi KULOK anak KARI

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis boman
- 1 (satu) buah amunisi aktif boman warna hijau merk JME MEGA OOB
- 1 (satu) buah amunisi aktif boman warna putih merk GB BUCK SHOT
- 1 (satu) buah selongsong amunisi boman yang sudah terpakai warna hijau merk JME MEGA OOB
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis boman
- 1 (satu) buah senter warna hitam
- 1 (satu) buah sarung pisau berbahan plastic warna abu-abu

karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan, maka cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban FLORENSIUS WANDI BULET meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **OKTAPINUS als OKTA anak ALUT SULIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memperoleh, menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, mengangkut, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi dan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati*";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau kombinasi abu-abu merk DONY;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah jambu bertuliskan KIDDROCK;
 - 1 (satu) helai sweater warna hijau hitam merk TOP ONE;
 - 1 (satu) helai celana panjang training warna hitam dengan garis putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa **OKTAPINUS als OKTA anak ALUT SULIN**;

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam merk CPC EXCLUSIVE terdapat bercak darah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju singlet warna putih merk SWAN BAND terdapat bercak darah
- 1 (satu) helai celana pendek warna biru lis putih merk DERRA terdapat bercak darah
- 1(satu) helai sweater warna kotak hitam abu-abu terdapat tulisan ORIGINAL dan terdapat bercak darah

Dikembalikan kepada saksi KULOK anak KARI

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis boman
- 1 (satu) buah amunisi aktif boman warna hijau merk JME MEGA OOB
- 1 (satu) buah amunisi aktif boman warna putih merk GB BUCK SHOT
- 1 (satu) buah selonsong amunisi boman yang sudah terpakai warna hijau merk JME MEGA OOB
- 1 (Satu) pucuk senjata api rakitan jenis boman
- 1 (satu) buah senter warna hitam
- 1 (satu) buah sarung pisau berbahan plastic warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari RABU, tanggal 12 Maret 2015, oleh ARLYAN, S.H., selaku Hakim Ketua, IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H., dan SISISLIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 18 Maret 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ANDY ROBERT, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh GUNAWAN MARTHIN PANJAITAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.

ARLYAN, S.H.

Halaman 41 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2015/PN.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SISISLIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDY ROBERT, S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)